

PELATIHAN PENGGUNAAN CORETAX SYSTEM UNTUK PELAPORAN PERPAJAKAN PADA RELAWAN PAJAK UNTUK NEGERI

Isnani Yuli Andini¹, Rusnani²

^{1,2}Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Wiraraja

lia@wiraraja.ac.id¹, rusnani@wiraraja.ac.id¹

ABSTRAK

Rendahnya kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam pelaporan SPT Tahunan masih menjadi permasalahan dalam sistem perpajakan di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan pemahaman serta kesulitan penggunaan sistem pelaporan berbasis digital, khususnya setelah penerapan Coretax, dan tingkat kepatuhan masyarakat yang masih rendah, sehingga penerimaan dari sektor pajak juga masih belum sesuai harapan. Terobosan baru yang dilakukan oleh Dirjen Pajak adalah membentuk Tax Center dan merekrut Relawan Pajak untuk Negeri (Renjani) untuk turut serta dalam mengajak dan membantu masyarakat untuk memenuhi kewajibannya, khususnya melapor pajak. Renjani tersebut belum memiliki kemampuan kerelawanan dan perpajakan yang mumpuni, sehingga butuh pelatihan sistem Coretax yang mumpuni supaya tugas relawan pajak benar-benar tepat sasaran. Pelatihan ini melalui beberapa tahap yaitu tahap penjelasan tentang materi coretax dan dilanjutkan ke tahap Aplikasi Simulator Terpadu Coretax yang dilakukan untuk wajib pajak orang pribadi dan evaluasi.

Kata Kunci : *Pelatihan Pajak, Coretax System, Renjani*

PENDAHULUAN

Penerimaan pajak merupakan salah satu unsur vital dalam Rencana Anggaran Belanja dan Penerimaan Negara (RAPBN), hal ini disebabkan ± 85% sumber penerimaan berasal dari pajak. Pajak merupakan iuran wajib masyarakat yang harus dibayarkan kepada negara, baik melalui pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah yang bersifat memaksa bagi yang tidak patuh ((Resmi, 2019) dan (Waluyo, 2017) dalam Faisol, 2019). Kewajiban pajak adalah kewajiban melekat bagi setiap warga negara yang sudah memenuhi kualifikasi untuk membayar pajak, dalam rangka turut membantu pemerintah untuk membangun negara dan mensejahterakan masyarakat (Nataherwin, 2025).

Untuk mengatasi masalah penerimaan pajak yang rendah maka pemerintah Indonesia pada tanggal 1 Januari 2025, Direktorat Jenderal Pajak mengeluarkan aplikasi Coretax sebagai tanggapan atas masalah yang ada. Aplikasi ini memiliki sesuatu yang unik. Coretax DJP dirancang untuk membuat administrasi layanan DJP lebih mudah bagi pengguna. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan (PSIAP) menetapkan bahwa pembangunan

Coretax DJP merupakan bagian dari proyek Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP). PSIAP adalah proyek yang bertujuan untuk merancang ulang proses bisnis administrasi perpajakan melalui pengembangan sistem informasi yang berbasis COTS (*Commercial Off-the-Shelf*) dan membenahan basis data perpajakan.

Pemerintah telah melakukan berbagai reformasi seperti digitalisasi sistem perpajakan e-Filing, e-Billing, Web e-faktur dan sebagainya selama ini. Pemerintah juga terus meningkatkan efisiensi digitalisasi sistem perpajakan terbaru, diyakini lebih mumpuni dengan bernama Core Tax Administration System (CTAS) implementasi sistem ini diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81 Tahun 2024, Sistem bermaksud untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta memperluas basis pajak secara signifikan Selain itu, dalam rangka menunjang misi tersebut Dirjen Pajak melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi terkait dengan pembentukan Tax Center, dan pada akhirnya melahirkan relawan pajak di setiap Tax Center di berbagai perguruan tinggi, sebagaimana tertuang dalam Nota Kesepahaman Menteri Keuangan dengan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor MoU-

4/MK.03/2016 dan Nomor 7/M/NK/2016, tentang Peningkatan Kerja Sama Perpajakan (Nataherwin, 2025).

Renjani sebagaimana tersebut di atas akan memiliki tugas dan fungsi untuk melakukan pendampingan kepada wajib pajak, baik secara personal maupun kelompok dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, khususnya adalah pelaporan pajak. Tax Center Universitas Wiraraja merupakan salah satu perguruan tinggi yang memiliki renjani sebanyak 16 orang mahasiswa dan seyogyanya memiliki pengalaman kerelawanan yang mumpuni dan pengetahuan perpajakan yang baik, sehingga tugas dan fungsi tersebut dapat terlaksana sesuai dengan harapan bersama.

Rendahnya kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam pelaporan SPT Tahunan masih menjadi permasalahan dalam sistem perpajakan di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan pemahaman serta kesulitan penggunaan sistem pelaporan berbasis digital, khususnya setelah penerapan Coretax. Oleh karena itu, kegiatan pengabdian melalui pelatihan penggunaan system Coretax menjadi penting untuk renjani, sebagai bentuk edukasi dan pendampingan langsung kepada wajib pajak orang pribadi, khususnya yang mengalami kendala dalam penggunaan sistem Coretax.

Adanya pelatihan relawan pajak tentang penggunaan sistem Coretax akan mampu memberikan nilai tambah berupa (1) pengetahuan relawan pajak yang matang, sehingga melakukan pendampingan kepada wajib pajak dapat maksimal dan wajib pajak tidak ragu untuk didampingi melaporkan pajaknya; (2) wajib pajak tidak perlu melakukan konsultasi perpajakan kepada Kantor Pajak (KPP atau KP2KP), karena sudah ada Renjani; dan (3) misi meningkatkan tingkat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak akan tercapai sehingga berdampak pada penerimaan negara. Dengan demikian, dilakukan pengabdian kepada masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dalam bentuk pelatihan.

METODE PELAKSANAAN

Renjani Tax Center Universitas Wiraraja yang baru direkrut memiliki permasalahan tentang pengetahuan aplikasi sistem Coretax masih lemah, untuk mengatasi masalah tersebut, terdapat metode yang dilakukan agar keberadaan Renjani sesuai dengan yang diharapkan, dengan memberikan pelatihan tentang sistem Coretax. Sebanyak 16 orang mahasiswa relawan pajak dikumpulkan dalam ruangan dan diberikan pelatihan kepada mereka tentang simulasi sistem Coretax di Universitas Wiraraja, dengan rincian sebagai berikut. *Menyiapkan sarana dan prasarana.* Sebelum dilakukan pelatihan Renjani, diperlukan sarana dan prasana yang akan menunjang kegiatan tersebut, antara lain persiapan undangan (pemberitahuan) kepada 16 orang mahasiswa relawan pajak, tempat pelatihan, dan akomodasi pelatihan.

- a. *Melakukan pelatihan Renjani.* Pelatihan Renjani dilakukan di dalam ruangan tertutup dengan di dukung fasilitas berupa bangku, meja, komputer, laptop, LCD Projector, Pointer, Slide (PPT), modul relawan pajak dan jaringan internet. Pada tahap ini, 16 orang Renjani akan dilatih tentang hakekat relawan, pelayanan prima (*excellence service*), hak dan kewajiban wajib pajak, pajak umum, dan pelaporan pajak (*case study*).
- b. *Kegiatan relawan pajak.* Berbekal pengetahuan yang diperoleh pada saat pelatihan, Renjani melakukan pendampingan kepada wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, khususnya pelaporan pajak.
- c. *Melakukan Evaluasi.* Evaluasi dilakukan untuk menilai, apakah penyelesaian masalah yang dilakukan ini sudah efektif atau tidak, dan lain-lain.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengabdian masyarakat dengan judul Pelatihan Penggunaan Coretax System untuk Pelaporan Perpajakan Pada Relawan Pajak Untuk Negeri diikuti oleh seluruh Renjani yang ada di Tax Center Universitas Wiraraja

sebanyak 16 orang, untuk memperoleh pemahaman tentang pajak.

Pelatihan Penggunaan Coretax System untuk Pelaporan Perpajakan Pada Renjani tersebut dilaksanakan di Universitas Wiraraja pada tanggal 23 Januari 2026. Materi tentang hakekat relawan pajak. Di mana Renjani diberikan bekal bahwa seorang Renjani diberikan tugas oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan asistensi dalam rangka meningkatkan ketaatan dan kepatuhan wajib pajak tanpa memungut atau menerima bayaran yang disampaikan oleh Isnani Yuli Andini. Sebagai seorang relawan, mereka memiliki kewajiban untuk mengabdikan kepada negara dengan cara memberikan edukasi dan sosialisasi bahkan pendampingan kepada wajib pajak.

Selanjutnya pada tahap kedua, Materi yang disampaikan pada kegiatan pelatihan penggunaan coretax system. Tahap pertama, pelayanan prima dan hakekat relawan pajak. Materi ini disampaikan oleh Bapak Ridho dari Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Sumenep, yang menjelaskan tentang tata cara pelayanan prima yang diberikan oleh relawan pajak pada saat asistensi dan memberikan konsultasi kepada masyarakat banyak sesuai dengan standar pelayanan yang ada di kantor pajak. Relawan pajak diharapkan akan mampu memberikan eksistensi secara baik dan sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku di Kantor Pajak. Mampu memberikan kesan positif bagi masyarakat dalam kegiatan asistensi dan berharap masyarakat mampu memperoleh informasi secara akurat dan nyaman sehingga mereka mampu memberikan kontribusi dengan taat dan patuh pada kewajiban pajak mereka masing-masing.



Gambar 1. Kegiatan Pelatihan

Tahap ketiga, pelaporan dan simulasi pelaporan SPT menggunakan sistem Coretax.

Materi ini disampaikan oleh Azwan perwakilan dari Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Sumenep, dengan memberikan bekal kepada relawan pajak tata cara pengisian SPT menggunakan Coretax secara online mulai dari login di halaman sistem Coretax sampai pada tahap akhir pelaporan SPTnya. Pada isian SPT relawan pajak juga harus memahami terkait dengan sumber penghasilan, PTKP (penghasilan tidak kena pajak), asset dan kewajiban wajib pajak yang harus dilaporkan dalam SPT tersebut, serta edukasi proses pembuatan Kode Otorisasi DJP dilakukan secara daring melalui website Coretaxdjp.pajak.go.id. Sebelum pembuatan Kode Otorisasi DJP, kebanyakan wajib pajak menanyakan perihal kegunaan dari pembuatan Kode Otorisasi DJP. Dalam hal ini, Pak Azwan memberikan sedikit edukasi kepada Renjani dengan menjelaskan bahwa pembuatan Kode Otorisasi ini sangat diperlukan, dikarenakan akan digunakan saat wajib pajak ingin melakukan pelaporan pajaknya. Selain itu, Pak Azwan memberikan arahan perihal tata cara pembuatan Kode Otorisasi DJP, seperti harus terdapat huruf kapital, huruf kecil, angka, serta simbol khusus. Setelah memberikan edukasi, Pak Azwan mengedukasi Renjani dalam pembuatan Kode Otorisasi DJP hingga selesai. Dalam pelaksanaannya, jika terjadi kendala dalam pembuatan Kode Otorisasi DJP, Renjani akan langsung berkoordinasi dengan Pak Azwan terkait kendala yang ditemukan. Pada proses edukasi pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi, kegiatan dilakukan secara daring melalui website Coretaxdjp.pajak.go.id. Dalam proses pelaksanaan asistensi, Renjani tidak hanya mendampingi wajib pajak, tetapi juga mengarahkan serta membantu dalam pengisian pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi. Sebelum melakukan pelaporan, Renjani berinteraksi dengan wajib pajak terkait dokumen yang diperlukan, seperti bukti potong tahunan (BPA1 atau BPA2) sebagai dasar dalam proses pelaporan. Pada saat pengisian SPT Tahunan, Renjani berkoordinasi dengan wajib pajak terkait tempat kerja, penghasilan, serta status PTKP

untuk memastikan kesesuaian data dengan bukti potong yang dimiliki. Namun demikian, dalam pelaksanaannya ditemukan beberapa kendala, seperti data penghasilan yang belum terinput secara otomatis dalam sistem Coretax sehingga menimbulkan kebingungan bagi wajib pajak. Untuk mengatasi hal tersebut, Renjani mengarahkan agar pengisian data dilakukan secara manual dengan mengacu pada bukti potong. Selain itu, kendala lain yang sering ditemukan Renjani yaitu terkait pengisian harta akhir tahun, di mana sebagian wajib pajak mengaku tidak memiliki harta atau tabungan. Dalam kondisi ini, penulis membantu mengarahkan pengisian harta sesuai kondisi sebenarnya, seperti harta bergerak yang dimiliki. Pada tahap akhir pelaporan, wajib pajak juga sering menanyakan terkait status SPT, seperti kurang bayar, lebih bayar, dan nihil. Dalam hal ini, Renjani memberikan penjelasan mengenai arti dari masing-masing status serta tindakan yang perlu dilakukan. Apabila terdapat kendala lebih lanjut, penulis berkoordinasi dengan petugas pajak untuk memastikan proses pelaporan dapat berjalan dengan benar hingga terbitnya Bukti Penerimaan Elektronik (BPE). Hal ini penting karena para relawan memiliki kewajiban untuk melakukan asistensi kepada wajib pajak khususnya pada saat melakukan pelaporan SPT Tahunan bagi wajib pajak orang pribadi. Keberadaan simulasi tentang pengisian SPT akan memberikan pemahaman yang lebih, mengingat terkait pelaporan pajak syarat dengan praktik. Kemahiran dan kemampuan pelaporan pajak secara praktik memiliki dampak besar pada kualitas mereka sebagai relawan saat melakukan asistensi.

Tahap evaluasi dilaksanakan pada akhir Maret 2026. Pada tahap ini, penulis melakukan penilaian terhadap seluruh kegiatan pendampingan pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi di Universitas Wiraraja, dengan menggunakan data dokumentasi yang diperoleh selama kegiatan berlangsung. Evaluasi dilakukan dengan mengukur tingkat keberhasilan wajib pajak dalam menyelesaikan pelaporan SPT Tahunan hingga terbitnya Bukti Penerimaan Elektronik (BPE). Tingkat keberhasilan kegiatan diukur

dalam bentuk persentase, yaitu perbandingan antara jumlah wajib pajak yang berhasil memperoleh BPE dengan jumlah wajib pajak yang didampingi selama kegiatan. Selain itu, penulis juga mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi wajib pajak, seperti kesulitan dalam penggunaan sistem Coretax, kurangnya pemahaman terhadap alur pelaporan, serta kesalahan dalam pengisian data. Di samping itu, tingkat ketercapaian kegiatan juga dilihat dari perubahan pemahaman dan sikap wajib pajak setelah dilakukan pendampingan, di mana wajib pajak yang sebelumnya mengalami kesulitan menjadi lebih memahami alur pelaporan dan mampu menyelesaikan kewajiban perpajakannya secara lebih mandiri. Hasil evaluasi tersebut selanjutnya didiskusikan oleh penulis bersama Renjani untuk memperoleh arahan dan solusi guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan kegiatan.

KESIMPULAN

Program Renjani yang dibentuk oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) bertujuan untuk meningkatkan pelayanan perpajakan serta memberikan edukasi kepada wajib pajak. Berdasarkan kegiatan yang dilaksanakan di Universitas Wiraraja, tujuan tersebut telah tercapai melalui keterlibatan Renjani dalam pendampingan pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi. Melalui bimbingan teknis, simulasi, serta pendampingan secara langsung, Renjani berhasil membantu karyawan dan dosen dalam pelaporan hingga terbit Bukti Penerimaan Elektronik (BPE), yang menunjukkan bahwa kegiatan ini efektif dalam meningkatkan pemahaman dan kepatuhan wajib pajak. Selain itu, kegiatan ini juga memberikan dampak positif berupa berkurangnya beban administrasi di KPP dan KP2KP serta meningkatnya kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Namun demikian, pelaksanaan kegiatan masih menghadapi kendala, seperti rendahnya literasi digital wajib pajak dan adanya ketidaksesuaian data dalam sistem Coretax. Oleh karena itu, ke depan kegiatan pendampingan ini memiliki

peluang untuk dikembangkan melalui peningkatan sosialisasi dan pelatihan berbasis digital agar wajib pajak dapat lebih mandiri dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Kegiatan pelatihan Renjani yang dilakukan kepada 16 orang Renjani Tax Center Universitas Wiraraja memberikan dampak yang positif, di mana tingkat pemahaman mereka mengalami perubahan dari sebelum mengikuti kegiatan dan setelah mengikuti kegiatan. Kenaikan tingkat pemahaman relawan pajak (yang lebih baik) akan memberikan kontribusi bagi mereka pada saat melakukan asistensi di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Faisol, M. dkk (2019). Intensifikasi Pengetahuan Pajak Pada Relawan Pajak. *Jurnal Abdiraja*.
- Kurdi, M. (2021). Literasi Keuangan sebagai Pilar Pemberdayaan UMKM di Wilayah Perdesaan. *Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan*, 7(1), 45–53.
- Nataherwin, dkk (2025). Pelatihan Penggunaan Coretax System untuk Pelaporan Perpajakan di PT Koilima Putra Mandiri. *Jurnal Pustaka Galeri Mandiri*.
- Prasetyo, Dimas, dkk. (2026). Pendampingan Pelaporan SPT Tahunan Berbasis Coretax Hingga Penerbitan BPE Untuk Kepatuhan Wajib Pajak Karyawan Wates. *Jurnal Pengabdian Masyarakat: Ekonomi dan Bisnis Digital (JPMEBD)*. Yogyakarta.
- Resmi, S. (2019). *Perpajakan: Teori & Kasus* (11th ed.). Jakarta: Salemba Empat.
- Waluyo. (2017). *Perpajakan Indonesia* (11th ed.). Jakarta: Salemba Empat.